



MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN

REHABILITASI dan Rekonstruksi yang sedang berlangsung di Aceh pasca terjadinya bencana alam hebat tahun 2004 lalu, berpengaruh pada bertambahnya pemanggunaan sarana dan prasarana dalam segala bidang, termasuk pelebaran jalan sebagai akses untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Dalam realitasnya proses pembangunan infrastruktur tidak selamanya berjalan mulus, apalagi terkait dengan tanah milik masyarakat. Meskipun pembangunan infrastruktur itu terkait erat dengan kepentingan masyarakat banyak, seperti pembukaan jalan baru, tetapi tidak membuat masyarakat dengan rela menyerahkan sebagian tanahnya untuk dialihkan menjadi sarana umum. Persoalan yang sering muncul adalah ketika ganti rugi tanah dilakukan, antara masyarakat pemilik tanah dan pemerintahan sering terjadi ketidaksepakatan, akibatnya proses pembangunan jalan terhenti, tidak jarang masyarakat pemilik tanah melakukan pemblokiran jalan.

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah mau tidak mau harus bisa bekerja sama dengan warga dalam hal penyediaan lahan untuk pengembangan infrastruktur, terutama untuk pembangunan jembatan dan pelebaran jalan. Masyarakat harus bersedia memberikan lahannya untuk dijadikan areal pembangunan, tentunya dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Artinya pemerintah pun harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat atas penggunaan lahan yang digunakannya. Belum lagi banyaknya lahan yang hilang akibat musibah tsunami lalu, juga menjadi persoalan tersendiri, dimana pemerintah pun harus menyediakan lahan pengganti bagi warga yang sudah kehilangan tanah tempat mereka hidup dan beraktivitas.

Untuk pemenuhan kebutuhan ini, banyak terjadi sengketa antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembebasan lahan. Berbagai macam praktik penyelewengan atas tanah sering dilakukan, terutama oleh pihak ketiga. Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang sangat rentan akan terjadinya persoalan-persoalan tanah seperti tapal batas tanah, penyerobotan dan lain sebagainya. Oleh karenanya masyarakat pun harus bisa memiliki bukti yang kuat atas tanah milik mereka, sehingga proses ganti rugi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam setahun terakhir, persoalan sengketa dan pembebasan tanah masih terus mendominasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Di Banda Aceh, misalnya, persoalan yang terjadi umumnya berkisar pada masalah sengketa sertifikasi tanah, rehabilitasi-rekonstruksi dan pembangunan jalan. Masalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya masih mendominasi isu tanah di Banda Aceh seperti upaya pembangunan sarana untuk penanggulangan banjir. Tanah juga menjadi isu yang sebenarnya bisa memunculkan konflik horizontal, baik antar sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Khususnya dalam hal adanya klaim kepemilikan tanah. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi, tidak sedikit terjadi sengketa seperti pemblokiran lokasi, aksi demonstrasi dan aksi protes dari warga.

Contoh lain, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Jaya, persengketaan tentang pembebasan tanah timbul dan sangat alot. Berkali-kali warga melakukan aksi pemblokiran jalan raya di Aceh Besar menuju Aceh Jaya yang kini sedang

dibangun. Keadaan ini terjadi karena berlarut-larutnya upaya penyelesaian pembebasan tanah dan minimnya komunikasi. Persoalan ini tidak hanya diakibatkan di lembaga pemerintahan saja, tetapi juga bersumber dari masyarakat, karena belum memahami proses hukum yang ada.

Demikian juga halnya di wilayah Bireuen sampai Lhokseumawe, isu tanah terasa lebih sering muncul. Seperti adanya klaim di Lhokseumawe bahwa Pemerintah Daerah memark-up harga tanah warga untuk pembangunan, sampai perlu dibentuk Panitia Khusus (pansus) untuk memeriksa ulang harga tanah serta sengketa tanah dan tapal batas lahan sawit eks transmigran yang berada di Lhokseumawe. Hal lain juga disinyalir adanya mark-up harga dalam pengadaan tanah di Santan Aceh Besar untuk pembangunan Terminal Mobil Barang antar Provinsi.

Meskipun dari segi statistik pemberitaan media tentang persoalan tanah sudah mulai berkurang frekuensinya dan sekarang berada di bawah isu ekonomi dan rumah, tetap saja persoalan ini merupakan isu potensial yang harusnya menjadi perhatian segenap pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Hal ini karena masalah pertanahan, juga nantinya akan terkait erat dengan masalah rehab-rekon pembangunan infrastruktur public seperti rumah, jembatan, jalan dan sebagainya.

Untuk Aceh, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 48 tahun 2007, sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Terkait dengan proses ganti rugi tanah oleh pemerintah, dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 tahun 2007, dikatakan bahwa pengadaan tanah untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau cara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, instansi terkait lainnya di daerah, serta pihak ketiga, dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

Timbul pertanyaan, mengapa sering terjadi sengketa dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan? Sehubungan dengan hal ini, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Setda Nanggroe Aceh Darussalam, Hamid Zein mengatakan, menyelesaikan persengketaan pertanahan antara pemerintah dan masyarakat memang bukan hal yang mudah. Menurutnya, dari sisi terluar mungkin saja terlihat mudah, karena pemerintah tinggal mengeluarkan biaya ganti rugi dan kemudian warga menerima dengan senang hati. Tetapi, sebut Hamid Zein, sebenarnya ada banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan baik, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan adat istiadat yang berlaku, sehingga pemerintah tidak dinilai bersikap arogan.

Persoalan pembuktian kepemilikan tanah, tapal batas tanah, menjadi hal yang dominan dalam setiap persengketaan yang terjadi.

Pemahaman masyarakat akan administrasi pertanahan diakui memang masih lemah. Terkadang warga tidak mampu memperlihatkan sertifikat tanah miliknya.

Untuk menghindari pemicu sengketa inilah, diperlukan lembaga adat untuk ikut membantu penyelesaian persengketaan ini. Hamid Zein juga menjelaskan bahwa jika terjadi persengketaan antara masyarakat dan pemerintahan, maka pemerintah juga akan kembali kepada aturan untuk menyelesaikan persengketaan ini melalui lembaga adat. Jalur hukum dan meja hijau adalah jalan terakhir jika semua upaya melalui lembaga adat sudah tidak bisa ditempuh lagi. Namun, jika dalam waktu tertentu sengketa tidak juga bisa diselesaikan, atau ada pihak yang belum puas, maka sengketa bisa diajukan kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan: Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lmeum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat Mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan: Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.

Hamid Zein mengatakan ada banyak persengketaan yang timbul, akhirnya bisa diselesaikan dengan menjadikan lembaga adat sebagai mediator. Beberapa hal yang sering menjadi sumber sengketa di Aceh pasca tsunami adalah, masalah tanah. Contohnya, ada tanah milik warga yang kemudian ternyata sudah digunakan untuk fasilitas pemerintah. Untuk menghindari sengketa yang lebih besar, maka lembaga adat setempat akan menjadi mediator antara warga dan lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasa di Aceh digunakan lembaga Tuha Peut atau Tuha Lapan, dan lembaga Mukim.

Dalam Pasal 10 Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Keuchik dan lmeum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing.

Memasuki tahun keempat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca tsunami, kini masalah pertanahan dan sengketa semakin menciut. Hal ini karena mulai tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk segera memenuhi sistem administrasi pertanahan yang ada, misalnya dengan segera mendaftarkan tanah milik mereka kepada petugas pertanahan untuk segera diterbitkan sertifikatnya. Pemerintah pun melalui Badan Pertanahan Nasional, kini kembali melakukan program pengukuran tanah yang belum selesai, untuk segera menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat.

Selain itu, upaya-upaya penyelesaian sengketa yang ada kini selalu lebih ditekankan berbasis masyarakat, dengan melibatkan lembaga adat, sehingga semua persoalan sengketa bisa diselesaikan dengan adil dan dapat diterima warga masyarakat dengan senang hati.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>